



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 328/KEP/HK/2024**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 10/KEP/HK/2024  
TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2024 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
  - bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2024 dan Perubahannya, perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 10/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 047);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 10/KEP/HK/2024 tentang Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 104/KEP/HK/2024 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 10/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 10/KEP/HK/2024 Tentang Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal *19 September* 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Anggota Tim Pengelola masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	f
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	ts
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	ts

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 328 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 19 September 2024****TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	<p>a. bertanggung jawab merencanakan, merancang dan mengontrol pengelolaan website demi terselenggaranya seluruh rangkaian pengelolaan dan penyebarluasan informasi produk hukum dan dokumen lainnya melalui website JDIH serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur NTT; dan</p> <p>b. mengoordinir tugas kesekretariatan pengelolaan website JDIH Provinsi NTT yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengkompilasian data dan informasi, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pengelolaan website kepada Gubernur NTT.</li> </ul>
2	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT.	Redaktur	<p>a. berkoordinasi dengan Administrator dan operator untuk melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke website;</p> <p>b. mengoordinir administrator dan operator dalam pengelolaan website; mengoordinir operator untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat; dan</p>

			d. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>website</i> .
3	Oscar Ola Tokan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Penyunting/ Editor	<p>a. mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas <i>web admin 1</i>, <i>web admin 2</i>, <i>web admin 3</i> dan <i>web admin 4</i> dalam melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i>;</p> <p>b. mengoordinir <i>web admin 1</i>, <i>web admin 2</i>, <i>web admin 3</i> dan <i>web admin 4</i> dalam pengelolaan <i>website</i>; dan</p> <p>c. mengoordinir <i>web admin 1</i>, <i>web admin 2</i>, <i>web admin 3</i> dan <i>web admin 4</i> untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat serta bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>website</i>.</p>
4	Mario Wangge, A.Md/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 1	<p>a. melakukan instalasi, konfigurasi dan merawat <i>hosting</i> dan <i>domain</i> agar berjalan dengan baik melakukan <i>coding</i> perawatan <i>website</i>, menjaga keutuhan data dalam server (<i>data base</i>), mengatur <i>account</i> dan <i>password</i> untuk keperluan <i>admin</i> dan <i>user</i> dan mengatur keamanan <i>server</i> dan <i>firewall</i>;</p> <p>b. berkoordinasi dengan Redaktur dan Editor dalam kegiatan pengecekan setiap data yang akan atau yang telah dipublikasi guna menjamin akurasi dan keamanan data;</p>

			c. membantu Redaktur dan Editor dalam pengelolaan website; dan d. menyiapkan data dan informasi akurat tentang JDIH pusat dan daerah serta data dan informasi program/kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk diolah dalam website dan dipublikasikan melalui media cetak/elektronik.
5	Elisabeth Ros Bulen, S. Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 2	a. membantu melakukan proses konversi seluruh dokumen yang dihimpun ke pdf, melakukan pembaharuan data ke website;
6	Mariana Selestia Nau/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 3	b. membantu editor dalam menyiapkan data website JDIH; dan
7	Ismail Abdullah, SE/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 4	c. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari hardware dan software yang menunjang kelancaran website.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	f
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	j.